

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA **DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA**



(TERAKREDITASI A)

Email: smpntigaph@gmail.com

Alamat: Jl. Raya Pasar Kamis Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Kabupaten Bengkulu Utara Kode Pos 38362

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA NOMOR: 800 / 2763 / SMPN 64 / BU / 2019

TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI GURU HONORER SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA TAHUN PELAJARAN. 2019/2020

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran Administrasi dalam proses belajar mengajar dan bimbingan siswa SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Pelajaran 2019/2020 perlu mengangkat Pegawai
 - b. Bahwa untuk mengisi formasi kebutuhan Pegawai Honor SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2019/2020 dianggap perlu mengangkat dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat

- : a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - b. UU Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pegawai Honor Sekolah yang bertugas menjalankan proses administrasi SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2019/2020.

Nama

Rindi Ayu Lestari

Tempat Tanggal Lahir

Suka Makmur, 03 Oktober 1993

Pendidikan Terakhir

SMA.

Alamat

Desa Suka Makmur. Kec. Marga Sakti Sebelat

Kabupaten Bengkulu Utara

TMT disekolah ini

: 21 September 2012

Kedua

Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 64 Bengkulu Utara maupun sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Bengkulu Utara.

Yth. Kepala UPT Dinas Penddikan Kecamatan Putri Hijau.

Yang bersangkutan.

4. Arsip.

Ditetapkan di Marga Sakti Sebelat ada Nanggal 22 Juli 2019

epala SMPN 64 Bengkulu Utara

THOLIB, S.Pd. M.Pd NIP M9650602 198603 1 005